

PANDUAN REPLIKASI DAN PELEMBAGAAN

DANA INSENTIF DESA BERBASIS KINERJA

Mengakselerasi Perbaikan Kinerja Pembangunan Bersama Desa



*Panduan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota,
Tim Fasilitasi Provinsi, dan Pihak Lain yang
Peduli dan Mendukung Perbaikan Tata Kelola
Pemerintahan Desa dan Pelayanan Publik*

Panduan Fasilitasi Replikasi dan Pelembagaan
DANA INSENTIF DESA BERBASIS KINERJA

November 2021

KOMPAK

Jalan Diponegoro No. 72

Jakarta 10320 Indonesia

T: +62 21 8067 5000

E: communication@kompak.or.id

www.kompak.or.id

PANDUAN REPLIKASI DAN PELEMBAGAAN

DANA INSENTIF DESA BERBASIS KINERJA

Mengakselerasi Perbaikan Kinerja Pembangunan Bersama Desa



“...dana insentif desa hadir sebagai inovasi guna mendorong pemerintah desa untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan...”

(Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, Bupati Bima, 12 Juli 2021)



Daftar Isi

Kata Pengantar	v
1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tantangan.....	2
1.3 Inovasi.....	2
1.4 Tujuan yang Ingin Dicapai	3
1.5 Capaian dan Variasi Penerapan Dana Insentif Desa Berbasis Kinerja di Berbagai Kabupaten/Kota	3
2. Komponen Pendukung Replikasi dan Pelembagaan	7
2.1 Komitmen Kepala Daerah	7
2.2 Kerja Sama di antara Perangkat Daerah	7
2.3 Kepastian Alokasi APBD	8
2.4 Pedoman Penetapan Desa Penerima dan Besaran Insentif Desa	11
2.5 Tim Penilai Kinerja Desa	11
3. Delapan Tahapan Replikasi dan Pelembagaan	12
3.1 Konsolidasi Komitmen Pelaku Kunci.....	13
3.2 Perencanaan Anggaran dan Mekanisme Penyaluran.....	13
3.3 Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagai Landasan Penerapan	14
3.4 Sosialisasi Dana Insentif Desa Berbasis Kinerja	17
3.5 Penyiapan Instrumen/Sumber Daya Pelaksanaan.....	17
3.6 Pelaksanaan Penilaian Kinerja Desa	19
3.7 Penyaluran Dana Insentif Desa Berbasis Kinerja	19
3.8 Pemanfaatan Hasil Penilaian Kinerja Desa	20
4. Umpan Balik bagi Pelaksanaan Tahun Berikutnya	27
5. Pelembagaan dan Replikasi Inisiatif Dana Insentif Desa Berbasis Kinerja	29
6. Lampiran	30
Daftar Pustaka	38

Daftar Gambar

Gambar 1. Delapan Tahapan Replikasi dan Pelebagaan	12
Gambar 2. Contoh Alur Proses Pemilihan dan Penetapan Desa Penerima Dana Insentif Desa ..	15

Daftar Kotak

Kotak 1. Perkembangan Pengesahan Regulasi Penerapan Dana Insentif Desa	5
Kotak 2. Contoh Komposisi Tim Penilai Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.....	15
Kotak 3. Contoh Pertimbangan dalam Penyusunan Indikator Penilaian Kinerja Desa	16

Daftar Tabel

Tabel 1. Delapan Tahapan Replikasi dan Pelebagaan	21
---	----

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Contoh Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Dana Insentif Desa Berbasis Kinerja	30
Lampiran 2. Tautan Video terkait Penerapan Dana Insentif Desa Berbasis Kinerja	30
Lampiran 3. Contoh Data untuk Penilaian Kinerja Desa Tingkat Kecamatan	31
Lampiran 4. Daftar Kontak Kabupaten yang Telah Menerapkan	36

Kata Pengantar

Sebagai Program yang dirancang untuk mengatasi tantangan dalam pemberian layanan dasar berkualitas serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, selama periode 2015-2021, bersama Pemerintah Indonesia di pusat maupun di daerah, KOMPAK mengembangkan gagasan dan mendorong pemikiran kreatif dan inovatif, lalu mengujicobakannya sebagai model-model yang kemudian menjadi pendekatan atau cara kerja baru kepada pemerintah daerah di berbagai lokasi uji coba. Seiring dengan berakhirnya dukungan Program KOMPAK pada tahun 2022, model-model ataupun pendekatan pembangunan yang terbukti bermanfaat telah diintegrasikan ke dalam program-program pemerintah dan menjadi praktik rutin pemerintah daerah di wilayah dampingan KOMPAK.

Untuk memfasilitasi keinginan lebih lanjut dari pemerintah daerah dalam mereplikasi berbagai model tersebut KOMPAK menyusun sejumlah panduan replikasi untuk memberikan petunjuk mengenai hal-hal apa yang perlu disiapkan dan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi agar mampu mereplikasi kegiatan di wilayahnya. Panduan replikasi ini memberikan gambaran komponen utama yang harus ada serta langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis atau pihak lain untuk bisa mewujudkan dan memastikan replikasi berjalan. **Secara umum, panduan ini terdiri dari: 1) latar belakang mengapa inisiatif tersebut ada, tantangan, solusi inovatif, tujuan yang ingin dicapai 2) komponen-komponen pendukung replikasi, 3) tahapan penyiapan replikasi, 4) umpan balik untuk pencermatan Pemda dalam mengukur kualitas penerapan, dan 5) pelembagaan dan replikasi.**

Insentif berbasis kinerja merupakan model percontohan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa terpilih sebagai penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan desa serta bidang tata kelola layanan dasar dan ekonomi desa. Uji coba ini dilaksanakan agar pemerintah desa dapat ikut aktif mendorong perbaikan indikator-indikator pembangunan baik di tingkat kabupaten dan desa. Indikator penilaian dibuat bersama oleh kecamatan, kabupaten serta OPD dari berbagai sektor membangun keselarasan perencanaan dan kegiatan antara desa dengan OPD berbagai sektor, termasuk dalam penyediaan layanan dasar. Uji coba yang dilakukan KOMPAK di beberapa wilayah misalnya Kabupaten Bima, memberikan perspektif baru bagi kecamatan dan desa dalam memperbaiki tata kelola layanan misalnya perencanaan desa yang lebih partisipatif, pengalokasian anggaran untuk program-program pelayanan dasar, serta perbaikan pola binwas tim kecamatan dalam mendampingi desa. Hasilnya, inisiatif ini akan mendorong peningkatan kontribusi terhadap capaian pembangunan di tingkat kabupaten serta membantu pemerintah kabupaten mengidentifikasi desa-desa yang perlu perhatian dan pendampingan lebih untuk meningkatkan kinerjanya.

Panduan replikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan tim penggerak replikasi atau OPD teknis dalam menindaklanjuti keputusan untuk mereplikasi model termasuk dalam mempersiapkan kebijakan pelaksanaan replikasi, menyusun perencanaan dan penganggaran, dan memperkuat tim pelaksana yang akan melaksanakan model tersebut. Panduan ini juga dapat menjadi pegangan bagi Pemerintah Pusat dan organisasi masyarakat sipil dalam pendampingan pelaksanaan kegiatan yang tentunya sejalan dengan agenda Pemerintah Pusat dalam melakukan strategi perluasan pelayanan dasar dan pengembangan kesempatan ekonomi di Kementerian/ Lembaga. Ke depan, kami berharap adanya panduan ini bukan hanya bermanfaat bagi pemerintah selaku pemberi layanan melainkan juga masyarakat sebagai penerima layanan.

Anna Winoto

Team Leader



1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pemerintah kabupaten/kota telah diberi mandat untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 115 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur lingkup pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Beberapa di antaranya, yaitu:

- a) mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- b) melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c) memberikan penghargaan atas prestasi yang diraih dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- d) melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- e) melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.

Pembinaan dan pengawasan tersebut tentunya diharapkan menghasilkan perbaikan kinerja pembangunan kabupaten/kota, utamanya pada kinerja yang menjadi target prioritas, melalui peningkatan kinerja pembangunan desa-desa di wilayahnya. Namun, sejak UU tentang Desa ditetapkan, belum ada mekanisme reguler, sistematis, dan berkelanjutan untuk mendorong kinerja desa dalam pengelolaan keuangan desa dan dalam menyinergikan prioritas pembangunan desa (visi kepala desa) dengan prioritas pembangunan kabupaten/kota (visi bupati/wali kota). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan telah memasukkan indikator keuangan desa dalam instrumen penilaian. Kebijakan pengalokasian dana desa juga telah menyediakan porsi alokasi kinerja. Namun, mekanisme pelaksanaan kedua kebijakan ini belum memberikan ruang bagi kabupaten/kota untuk memperkuat relevansi indikator (dan sub-indikator) dengan perkembangan permasalahan tata kelola keuangan desa-desanya. Selain itu, indikator penilaian dalam evaluasi perkembangan desa dan kelurahan ini belum memungkinkan kabupaten/kota untuk menginternalisasi prioritas pembangunannya ke dalam indikator penilaian. Akibatnya, hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan cenderung terbatas untuk laporan ke provinsi/pemerintah pusat dalam rangka pemutakhiran tingkat perkembangan desa dan kelurahan di seluruh Indonesia (kurang cepat berkembang, berkembang, cepat berkembang) dan tidak selalu berkaitan dengan upaya perbaikan kinerja yang menjadi target prioritas kabupaten/kota.

1.2 Tantangan

Model pembinaan dan pengawasan kabupaten/kota umumnya sangat bertumpu pada kegiatan-kegiatan pelatihan, *mentoring*, dan pendampingan bagi penyelenggara pemerintahan desa. Keterbatasan sumber daya kegiatan ditingkat kabupaten/kota dan/atau kecamatan mengakibatkan jangkauan pembinaan dan pengawasan dengan model tersebut tidak selalu sampai ke seluruh desa secara kontinu dan memadai (baik dalam hal waktu, frekuensi/intensitas, ataupun substansi). Akibatnya, muncul isu-isu dalam pengelolaan keuangan desa, penyelenggaraan pelayanan dasar, dan pengembangan ekonomi desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa, kualitas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan keselarasan perencanaan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten/kota menjadi area berisiko dalam penggunaan dana desa. Selain itu, masih banyak desa yang belum mampu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tepat waktu, belanja desa untuk penyelenggaraan pemerintahannya masih melebihi ketentuan, pelaksanaan APBDesa-nya tidak sesuai dengan perencanaan, penganggaran APBDesa-nya masih sangat berorientasi pada pekerjaan fisik, dan keterbukaan infomasinya masih minim. Masih tingginya proporsi belanja untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan tipe kegiatan APBDesa yang masih berorientasi pada pekerjaan fisik turut menghambat perluasan cakupan pelayanan dasar dan perkembangan ekonomi desa dan akumulasinya pada skala kabupaten/kota.

Model pembinaan dan pengawasan yang umumnya diterapkan saat ini, belum cukup memberi dorongan/stimulasi bagi pemerintah desa untuk melakukan perbaikan kinerjanya secara lebih mandiri dan berkelanjutan. Kabupaten/kota perlu model yang bersifat sebagai katalis dan pendorong, sekaligus perlu tetap dapat mengandalkan sumber daya pelaksanaan yang dimiliki dan sesuai sistem yang berlaku.

1.3 Inovasi

Model dana insentif berbasis kinerja di tingkat desa, yang diterapkan beberapa kabupaten wilayah dampingan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), merupakan inovasi model transfer fiskal yang ditujukan kepada pemerintah desa terpilih sebagai penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan desa, bidang tata kelola layanan dasar, dan penguatan ekonomi desa.

Model ini memperkuat sinergi prioritas pembangunan desa dan kabupaten/kota dan memacu semangat desa memperbaiki kinerjanya karena dana insentif ini hanya diberikan bagi desa-desa yang memenuhi/melampaui kinerja tertentu. Inovasi dari model ini adalah:

- a) pemberian penghargaan dalam bentuk dana insentif;
- b) pengalokasian dana ke desa berbasis kinerja (berdasarkan hasil penilaian kinerja seluruh desa secara berjenjang, yaitu di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten/kota);
- c) internalisasi prioritas pembangunan daerah ke dalam indikator penilaian kinerja desa;
- d) penguatan peran kecamatan dan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) melalui kegiatan yang hasilnya lebih terukur;

- e) pemutakhiran data desa dan kabupaten/kota secara simultan dan terjadwal;
- f) penajaman fokus/prioritas pembinaan desa oleh kecamatan dan kabupaten/kota berbasis peta kinerja desa sehingga pembinaan lebih responsif terhadap kinerja yang perlu perbaikan untuk mengurangi kesenjangan kinerja antar desa.

Penerapan model ini sinergis dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, penilaian kinerja desa untuk alokasi afirmasi dalam formula dana desa bagi desa berkinerja baik (Kementerian Keuangan (mulai tahun 2020)), inovasi pelayanan publik daerah (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri), pelaksanaan visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten/kota, dan strategi peningkatan capaian indikator dana insentif daerah.

1.4 Tujuan yang Ingin Dicapai

Penerapan dana insentif desa berbasis kinerja memiliki tiga tujuan, yaitu:

- a) meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam perencanaan, pengelolaan keuangan desa, dan penyediaan layanan publik yang lebih partisipatif, transparan, akuntabel, dan inklusif;
- b) meningkatkan keselarasan prioritas pembangunan desa dengan prioritas kabupaten/kota;
- c) meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan kinerja sektor di tingkat desa.

1.5 Capaian dan Variasi Penerapan Dana Insentif Desa Berbasis Kinerja di Berbagai Kabupaten/Kota

Kabupaten Bima merupakan pionir dalam penerapan model ini, yaitu sejak tahun 2017 dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bima No. 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Insentif Desa di Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017. Akan tetapi, Kabupaten Bima baru mulai merealisasikan model ini pada tahun 2018 dengan nama Dana INsentif Desa (DINDA), yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Bima No. 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Insentif Desa di Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018. Pada pelaksanaan di tahun pertama tersebut (2018), Kabupaten Bima menetapkan 20 desa penerima dana insentif desa dari total 191 desa di wilayahnya. Pelaksanaan tahun pertama ini merupakan hasil kerja sama Kabupaten Bima dengan KOMPAK dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Setiap tahun (kecuali tahun 2020 karena kendala pandemi COVID-19), Kabupaten Bima menyelenggarakan penilaian kinerja desa dalam rangka penetapan dan pengalokasian dana insentif desa. Hasilnya, terjadi perubahan perilaku proses perencanaan pembangunan desa yang menjadi lebih partisipatif, inklusif, dan tepat waktu; meningkatnya alokasi anggaran untuk perbaikan layanan dasar berskala desa (dalam RKPDesa dan APBDDesa); dan perbaikan pola pembinaan dan pengawasan tim kecamatan dalam mendampingi desa. Penerapan model ini telah membawa Kabupaten Bima masuk dalam Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik pada Tahun 2021.¹

¹ <https://www.sorotntb.com/2021/07/bupati-bima-paparkan-inovasi-dinda.html>, diakses pada 25 Juli 2021

Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan model ini dengan istilah dana insentif desa. Model ini digunakan untuk memperkuat tata kelola kinerja desa dalam mencapai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa, dan penerapannya dilandasi dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 79 Tahun 2019 tentang Dana Insentif Desa. Salah satu tonggak capaian yang diharapkan Kabupaten Bantaeng dari penerapan dana insentif desa (DiDes) ini adalah penyusunan APBDesa yang tepat waktu.

Setelah Kabupaten Bantaeng, kabupaten kedua yang mereplikasi model DINDA adalah Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Sumbawa menerapkan model ini dengan nama dana insentif desa (DiDesa). DiDesa didesain untuk mendukung desa yang berprestasi dalam konteks tata kelola perencanaan dan keuangan serta Indeks Desa Membangun (IDM). Penerapannya dilandasi Peraturan Bupati Sumbawa No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Insentif Desa.

Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Barat di Provinsi Aceh menerapkan model ini dengan istilah “insentif gampong berbasis kinerja”. Di kedua kabupaten ini, penerapan model tersebut telah menghasilkan perbaikan kinerja gampong yang bersinergi dengan kinerja pemerintah kabupaten. Capaian ini telah mendukung perbaikan capaian indikator kinerja kabupaten dalam seleksi penerima dana insentif daerah (DID). Masing-masing kabupaten menerbitkan peraturan bupati sebagai landasan penerapannya, yaitu Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Dana Insentif Pembinaan Kampung (Depik) dan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Dana Insentif Gampong Kabupaten Aceh Barat (Dirata).

Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Trenggalek juga menerapkan model ini untuk pengalokasian bantuan keuangannya. Hasilnya, terjadi penguatan peran PTPD dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan desa. Landasan penerapan dana insentif desa ini di masing-masing pemerintahan daerah tersebut adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 49 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Desa Skema Insentif, Peraturan Bupati Lumajang No. 105 Tahun 2019 tentang Dana Insentif Desa (DIDes), dan Peraturan Bupati Trenggalek No. 256 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Desa.

Kotak 1. Perkembangan Pengesahan Regulasi Penerapan Dana Insentif Desa





Untuk melihat penerapan DINDA di Kabupaten Bima dan bagaimana kabupaten-kabupaten yang telah menerapkan berbagi pengalaman dengan kabupaten lain tentang dana insentif desa berbasis kinerja ini, silakan mengakses beberapa tautan berikut:

- <https://youtu.be/sWgutxsSK9c> Video DINDA, Kabupaten Bima
- <https://www.youtube.com/watch?v=JJAnvrVVf0o&t=7072s> Workshop Virtual Penilaian Kinerja Desa 19 Agustus 2021
- <https://www.youtube.com/watch?v=UayhQu58HoU&t=8s> Workshop Virtual Penilaian Kinerja Desa 19 Agustus 2021
- <https://www.youtube.com/watch?v=RdxwyUxxVTI&t=1499s> FGD Panduan Penilaian Kinerja Desa 26 Agustus 2021



2. Komponen Pendukung Replikasi dan Pelembagaan

Untuk menerapkan dana insentif desa berbasis kinerja, kabupaten/kota memerlukan lima komponen: komitmen kepala daerah, kerja sama di antara perangkat daerah, kepastian alokasi APBD, pedoman penetapan desa penerima dan besaran insentif desa, serta tim penilai kinerja desa.

2.1 Komitmen Kepala Daerah

Penerapan model ini memerlukan komitmen kepala daerah karena model ini bersifat lintas sektor, lintas tingkatan pemerintahan, dan melibatkan kebijakan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kepala daerah perlu menyatakan komitmen ini kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah, para pimpinan perangkat daerah, dan seluruh camat untuk mengonfirmasi keputusan dan kepastian penerapan, serta membangun kesepahaman dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan penerapan.

Komitmen yang diharapkan dari kepala daerah adalah untuk menyupervisi dan memberikan arahan, sekurang-kurangnya pada hal-hal berikut:

- a) penyiapan peraturan bupati/wali kota sebagai landasan/regulasi penerapan;
- b) penganggaran dana insentif desa dari APBD agar tetap layak dan sesuai kemampuan keuangan daerah;
- c) peran yang diharapkan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan camat;
- d) koordinasi dan kerja sama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), DPMD, dan lintas OPD dalam persiapan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil pelaksanaan penilaian kinerja.

2.2 Kerja Sama di antara Perangkat Daerah

Kerja sama di antara perangkat daerah diperlukan karena dalam model ini perangkat daerah akan menerjemahkan target prioritas pembangunan daerah ke dalam indikator penilaian kinerja desa, menyepakati sumber data untuk proses penilaian, dan akan berbagi peran dalam penyiapan anggaran, regulasi, dan pelaksanaan penilaian kinerja desa.

Dalam model ini, kerja sama di antara perangkat daerah tidak selalu harus diikat melalui pembentukan tim yang kemudian ditetapkan dalam surat keputusan tertentu. Kerja sama dibangun berdasarkan komitmen untuk mencapai tujuan penerapan dana insentif desa berbasis kinerja.

2.3 Kepastian Alokasi APBD

Penerapan model ini memerlukan kepastian alokasi APBD untuk dana insentif desa, karena besaran dana insentif yang dialokasikan dan maksimum jumlah desa penerima termasuk informasi kunci bagi seluruh desa yang akan mengikuti penilaian kinerja desa. Idealnya, jadwal penetapan desa penerima selaras dengan jadwal penyusunan RKPDesa, sehingga desa penerima dapat merencanakan pemanfaatan dana insentif tersebut dalam RKPDesa dan APBDDesa-nya. Jika hal tersebut sulit dilakukan, diharapkan jadwal penetapan desa penerima tetap selaras dengan jadwal penyusunan APBDDesa sehingga pemanfaatan dana insentif tersebut tidak harus menunggu penetapan APBDDesa perubahan.

Dalam APBD, sumber pembiayaan dana insentif desa berbasis kinerja ini umumnya adalah bantuan keuangan kabupaten/kota dan sumber lain sehingga tidak mengurangi porsi APBD untuk Alokasi Dana Desa. Contoh program/kegiatan yang digunakan untuk pengalokasian dana insentif desa ini adalah sebagai berikut.

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Sasaran Program	:
Capaian Program	: Indikator Target
Kegiatan	: 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.04.00 Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.04.00 Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
Alokasi Tahun 2020	: Rp. 0
Alokasi Tahun 2021	: Rp. 294.094.852.440

Sumber: RKA BPKAD salah satu kabupaten tahun 2021

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan		: 5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
Sumber Pendanaan		: Bantuan Keuangan				
Lokasi		: ██████████				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator	Target			
		Penyaluran Bantuan Keuangan	100 Persen			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.4	BELANJA TRANSFER					Rp. 286.663.699.700
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan					Rp. 286.663.699.700
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa					Rp. 286.663.699.700
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa					Rp. 285.663.699.700
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa					Rp. 285.663.699.700

2.4 Pedoman Penetapan Desa Penerima dan Besaran Insentif Desa

Pedoman penetapan desa penerima dan besaran insentif desa diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan penilaian kinerja desa, penetapan desa penerima, penetapan besaran insentif desa bagi masing-masing desa penerima, dan sebagai pedoman penyaluran dan pertanggungjawaban dana insentif desa. Pedoman ini pada dasarnya menjadi materi peraturan bupati/wali kota tentang tata cara penetapan dana insentif desa berbasis kinerja.

Muatan pedoman sekurang-kurangnya meliputi:

- a) Definisi dana insentif desa berbasis kinerja,
- b) Kriteria calon penerima dana insentif desa berbasis kinerja,
- c) Maksud dan tujuan dana insentif desa berbasis kinerja,
- d) Jadwal pelaksanaan penilaian (seleksi desa penerima),
- e) Alokasi dana insentif desa berbasis kinerja dan jumlah maksimum desa penerima,
- f) Tahapan pelaksanaan penilaian,
- g) Tim penilai kinerja desa,
- h) Indikator penilaian,
- i) Tata cara pemberian nilai dan pemeringkatan kinerja desa,
- j) Pengalokasian dan penetapan desa penerima insentif berbasis kinerja, dan
- k) Tahapan penyaluran dan pertanggungjawaban dana insentif desa.

Contoh-contoh peraturan bupati/wali kota tentang tata cara penetapan dana insentif desa berbasis kinerja selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

2.5 Tim Penilai Kinerja Desa


Dalam model ini, penilaian kinerja desa dilakukan secara berjenjang, yaitu di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, tim penilai kinerja desa pun terdiri dari tim penilai tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten/kota.

- a) Tim penilai kinerja tingkat kecamatan terdiri dari unsur kecamatan dan PTPD. Tim ini bertugas melakukan penilaian kinerja seluruh desa di wilayahnya, menyusun pemeringkatan kinerja, dan merekomendasikan daftar desa penerima.
- b) Tim penilai kinerja tingkat kabupaten/kota terdiri dari Bappeda, DPMD, dan lintas OPD terkait. Tim ini bertugas melakukan verifikasi atas hasil penilaian kecamatan, memberikan nilai untuk indikator yang datanya dimiliki OPD, serta menyusun daftar desa penerima dan mengajukannya untuk proses keputusan bupati/wali kota.

3. Delapan Tahapan Replikasi dan Pelembagaan

Rangkaian tahapan penerapan ini disusun berdasarkan pengalaman dan pembelajaran yang KOMPAK peroleh dari memfasilitasi kabupaten/kota dalam menerapkan dana insentif desa berbasis kinerja. Rangkuman tahapan penerapan disajikan dalam Gambar 1 dan Tabel 1. Penjelasan setiap tahapan disajikan dalam setiap subbab berikut.

Gambar 1. Delapan Tahapan Replikasi dan Pelembagaan



Catatan:

1. Kabupaten/kota diharapkan dapat menetapkan dan mengumumkan daftar desa penerima dana insentif desa berbasis kinerja beserta alokasi masing-masing paling lambat pada setiap Oktober, agar setiap desa penerima dapat memperhitungkan pendapatan dari dana insentif ini pada penyusunan APBDesa-nya. Penyaluran oleh kabupaten/kota dilaksanakan mulai Januari tahun anggaran pelaksanaan APBD.
2. Tahap 2 dan Tahap 3 dapat saja berjalan paralel, tetapi disarankan tahap 2 lebih dulu dilaksanakan untuk memberi acuan bagi pengaturan dalam Tahap 3.

3.1 Konsolidasi Komitmen Pelaku Kunci

Konsolidasi komitmen pelaku kunci adalah tahap untuk memastikan tersedianya komitmen kepala daerah yang diikuti dengan komitmen dari para pelaksana kebijakan. Kegiatan pokok dalam tahap ini adalah kepala daerah mengonfirmasi komitmennya kepada TAPD, DPMD, dan OPD teknis (sektoral) dan menyampaikan arahan atas peran yang diharapkan dari masing-masing.

Hasil yang diharapkan dari tahap ini adalah TAPD, DPMD, dan OPD teknis berkomitmen mendukung penerapan dan memahami peran masing-masing.

- TAPD berperan dalam mengawal pengalokasian dana insentif desa yang memadai pada APBD dan mengawal keberlanjutan alokasi tersebut pada tahun-tahun berikutnya.
- DPMD berperan dalam mengoordinasikan proses persiapan pelaksanaan, termasuk mengoordinasikan upaya peningkatan kapasitas (jika diperlukan) bagi DPMD dan OPD terkait dalam penyusunan instrumen penilaian dan pelaksanaan penilaian kinerja.
- OPD teknis berperan dalam perumusan substansi penilaian yang terkait dengan sektor masing-masing, penyediaan data kinerja sektor, dan dalam penilaian kinerja desa tingkat kabupaten/kota.

3.2 Perencanaan Anggaran dan Mekanisme Penyaluran

Tahap ini adalah untuk memastikan bahwa

- a) dana insentif desa berbasis kinerja dialokasikan dalam APBD dalam besaran yang layak berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
- b) dana operasional inisiasi penerapan dapat memanfaatkan anggaran kegiatan tahun berjalan.

Kegiatan pokok dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

- a) menyiapkan anggaran dana insentif desa;
- b) menyinergikan kegiatan inisiasi penerapan pada kegiatan tahun berjalan.

Berkaitan dengan penyusunan anggaran dana insentif desa, langkahnya sebagai berikut:

- Bappeda dan DPMD menyusun usulan alokasi APBD untuk dana insentif desa. Hasilnya adalah rancangan pagu alokasi yang akan diajukan kepada TAPD.
- BPKAD selanjutnya berkoordinasi dengan Bappeda untuk mengidentifikasi sumber pembiayaan dan rancangan mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban. Sumber dana insentif desa berbasis kinerja ini antara lain bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan keuangan provinsi, ataupun belanja kegiatan OPD. Berdasarkan opsi sumber pembiayaan terpilih, BPKAD menyusun rancangan tahapan dan tata cara penyaluran dan pertanggungjawaban dana insentif desa.

Selanjutnya, untuk menyinergikan kegiatan inisiasi penerapan pada kegiatan tahun berjalan, kegiatannya sebagai berikut:

- Bappeda dan DPMD meninjau kembali kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun berjalan dan memetakan kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional inisiasi penerapan.
- Operasional inisiasi penerapan sekurang-kurangnya meliputi: Penyusunan perbup/perwali tata cara penetapan dana insentif desa berbasis kinerja,
 - a) Penyusunan panduan penilaian (panduan bagi tim penilai),
 - b) Pelatihan tim penilai,
 - c) Sosialisasi penilaian kinerja desa,
 - d) Dukungan operasional penilaian kinerja desa tingkat kecamatan,
 - e) Dukungan operasional penilaian tingkat kabupaten/kota.
- Bappeda dan DPMD berkoordinasi dengan OPD pengampu kegiatan untuk dapat menggunakan anggaran kegiatan hasil pemetaan tersebut dalam mendukung pembiayaan kegiatan inisiasi penerapan.

3.3 Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagai Landasan Penerapan

Tahap ini adalah untuk menyediakan landasan penerapan dan pedoman/tata cara penetapan dana insentif desa berbasis kinerja, yang ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota. Lingkup pengaturan dalam peraturan bupati/wali kota ini sekurang-kurangnya sebagaimana dikemukakan pada uraian komponen penerapan, yaitu komponen pedoman penetapan desa penerima dan besaran insentif desa.

Untuk memenuhi lingkup pengaturan tersebut, maka kegiatan pokok dalam tahap ini adalah sebagai berikut:


- a) menyiapkan mekanisme seleksi penerima dana insentif desa berbasis kinerja;
- b) menyusun naskah rancangan perbup/perwali oleh tim penyusun.

Menyiapkan Mekanisme Seleksi Penerima Dana Insentif Desa Berbasis Kinerja

Dalam menyiapkan mekanisme seleksi penerima dana insentif desa berbasis kinerja, DPMD menyusun sejumlah rancangan berikut:

- a) rancangan alur proses pemilihan dan penetapan desa penerima dana insentif desa,
- b) rancangan komposisi tim penilai di tingkat kab/kota dan rancangan tim penilai di tingkat kecamatan,
- c) rancangan indikator penilaian, cara pemberian nilai untuk setiap indikator, dan tata cara pemeringkatan kinerja desa.

Gambar 2. Contoh Alur Proses Pemilihan dan Penetapan Desa Penerima Dana Insentif Desa



Sumber: Publikasi KOMPAK, Dana Insentif Desa (DINDA) Kabupaten Bima

Kotak 2. Contoh Komposisi Tim Penilai Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan

Komposisi tim penilai tingkat kabupaten:

- ☑ Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima selaku pembina;
- ☑ Sekretaris Daerah Kab. Bima selaku pengarah;
- ☑ Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Setda Kab. Bima selaku ketua;
- ☑ Kepala DPMD Kab. Bima selaku wakil ketua;
- ☑ Sekretaris DPMD Kab. Bima selaku koordinator;
- ☑ Kepala Bidang Pemdes DPMD Kab. Bima selaku sekretaris;
- ☑ Kepala Bappeda Kab. Bima, Kepala BPPKAD Kab. Bima, Kepala Dikpora Kab. Bima, Kepala Dikes Kab. Bima, Kepala Adminstrasi Pemerintahan Desa pada Setda Kab. Bima, 2 orang Kepala Bidang pada DPMD Kab. Bima, 3 orang Kepala Seksi pada DPMD Kab. Bima dan 18 orang Camat selaku anggota.

Komposisi tim penilai tingkat kecamatan:

- ☑ Camat selaku koordinator;
- ☑ Sekretaris camat selaku ketua;
- ☑ 1 orang dari pegawai kecamatan unsur PTPD (Pembina Teknis Pemerintah Desa).

Sumber: Draft Petunjuk Teknis Penilaian dan Pelaksanaan Dana Insentif Desa Kabupaten Bima Tahun 2021

DPMD selanjutnya membahas rancangan tersebut bersama Bappeda dan OPD teknis terkait. Pembahasan rancangan di antara DPMD, Bappeda, dan OPD adalah untuk:

- a) memperoleh pemahaman bersama pada tahap mana OPD harus terlibat berikut jadwalnya; menyepakati rancangan komposisi tim penilai di tingkat kab/kota dan di tingkat kecamatan untuk menjadi salah satu pasal dari perbup/perwali;
- b) menyepakati indikator penilaian kinerja desa yang disepakati lintas OPD terkait;
- c) menyepakati sumber data yang digunakan dan data yang perlu disiapkan oleh OPD;
- d) menyepakati lembar kerja (*worksheet*) pemberian nilai untuk setiap indikator dan nilai total.

Penyusunan indikator penilaian kinerja desa merupakan langkah penting dalam menyinergikan prioritas pembangunan desa dengan prioritas pembangunan kabupaten/kota. Bappeda dan OPD teknis merumuskan indikator kinerja mana saja yang harus masuk dalam penilaian kinerja desa, sedangkan DPMD memastikan apakah indikator kinerja sektor tersebut termasuk dalam kewenangan desa.

Dokumen utama yang umumnya menjadi rujukan bagi Bappeda, DPMD, dan OPD teknis dalam penyusunan indikator penilaian kinerja desa adalah RPJMD, RKPD, indikator penilaian penerima dana insentif daerah, dan peraturan terkait tentang pengelolaan keuangan desa. Contoh-contoh indikator penilaian kinerja calon penerima dana insentif desa selengkapnya pada salinan peraturan bupati tentang dana insentif desa yang dapat dilihat pada bagian Lampiran 1.

Kotak 3. Contoh Pertimbangan dalam Penyusunan Indikator Penilaian Kinerja Desa

1. Menjadi kewenangan desa (sesuai perbup/perwali tentang kewenangan desa);
2. Dimandatkan oleh regulasi tentang Desa;
3. Sinergi dengan indikator DID;
4. Sinergi dengan dokumen perencanaan daerah;
5. Indikator kinerja lainnya yang diharapkan oleh OPD menunjukkan peningkatan di tingkat desa; Indikator dapat diukur pada tingkat desa dan dapat diverifikasi.

Sumber: diolah dari berbagai pengalaman kabupaten/kota

Menyusun Naskah Rancangan Perbup/Perwali oleh Tim Penyusun

Dalam proses penyusunan naskah rancangan perbup/perwali, DPMD, Bappeda, BPKAD, serta sekretariat daerah (Setda) terlibat aktif dengan pembagian peran sebagai berikut:

- DPMD dan Bappeda menyusun rancangan substansi pengaturan terkait maksud, tujuan, dan mekanisme seleksi penerima dana insentif desa berbasis kinerja;
- BPKAD menyusun rancangan substansi pengaturan terkait tahapan penyaluran dan pertanggungjawaban dana insentif;
- Setda meninjau seluruh substansi dan mengelola proses pembahasan dan pengesahan.

3.4 Sosialisasi Dana Insentif Desa Berbasis Kinerja

Setelah peraturan bupati/peraturan wali kota tentang dana insentif desa disahkan, tahap berikutnya adalah sosialisasi perbup/perwali tersebut. Sosialisasi dilakukan secara berjenjang: tingkat kecamatan dan tingkat desa.

Sosialisasi kepada seluruh kecamatan dipimpin oleh sekretariat daerah. Dalam sosialisasi ini, Setda memberikan sosialisasi secara umum, sedangkan DPMD memberikan sosialisasi yang lebih teknis. Melalui sosialisasi ini diharapkan seluruh kecamatan siap menyosialisasikan kepada desa-desa di wilayahnya. Selain itu, seluruh kecamatan juga diharapkan mulai menyiapkan data pendukung sesuai dengan indikator penilaian yang digunakan. Contoh data pendukung selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2.

Sosialisasi kepada seluruh desa dilaksanakan oleh kecamatan dan dipimpin oleh camat. Sosialisasi ini tidak harus melalui anggaran/kegiatan baru, tetapi dapat memanfaatkan berbagai kegiatan yang relevan, antara lain rapat koordinasi kecamatan dan rapat *monitoring* dan evaluasi desa. Melalui sosialisasi ini diharapkan seluruh desa mengetahui dana insentif desa berbasis kinerja, memahami proses penilaiannya, dan mulai menyiapkan data/informasi yang dibutuhkan dalam penilaian.

Dalam penentuan jadwal sosialisasi, sekretariat daerah dan DPMD perlu mempertimbangkan kecukupan waktu bagi kecamatan dan desa dalam mempersiapkan diri menjelang jadwal penilaian kinerja. Waktu yang memadai ini juga bermanfaat bagi kabupaten/kota dalam mempersiapkan instrumen/sumber daya pelaksanaan.

3.5 Penyiapan Instrumen/Sumber Daya Pelaksanaan

Tahap ini adalah untuk memastikan sumber daya pelaksanaan tersedia dan memadai. Sumber daya utama pelaksanaan terdiri dari tim penilai dan panduan bagi tim penilai. Untuk itu, kegiatan pokok dalam tahap ini meliputi

- a) Penyusunan panduan bagi tim penilai tingkat kecamatan,
- b) Pembentukan tim penilai tingkat kecamatan,
- c) Pelatihan tim penilai tingkat kecamatan,
- d) Pembentukan tim penilai tingkat kabupaten/kota,
- e) Pelatihan/*briefing*/persiapan tim penilai kabupaten/kota.

Penyusunan panduan bagi tim penilai tingkat kecamatan

Pada kegiatan ini, DPMD menyusun panduan bagi tim penilai tingkat kecamatan tentang tata cara penilaian kinerja desa tingkat kecamatan. Panduan menjelaskan tata cara penggunaan indikator, data, dan pemberian nilai untuk setiap indikator. Panduan ini penting untuk membantu standardisasi proses penilaian.

Panduan sekurang-kurangnya memuat tujuan penilaian, tata cara pelaksanaan penilaian tingkat kecamatan, dan tata cara penyampaian hasil penilaian tingkat kecamatan.

Pembentukan tim penilai tingkat kecamatan

Pada kegiatan ini, kecamatan membentuk tim penilai yang terdiri dari tim kecamatan dan PTPD. Komposisi tim mengacu pada perbup/perwali tentang dana insentif desa berbasis kinerja. Tim penilai kecamatan ditetapkan oleh camat.

Pelatihan tim penilai tingkat kecamatan

Pada kegiatan ini, pelaku kunci yang terlibat terdiri dari DPMD, Bappeda, dan OPD. DPMD memimpin pelatihan/simulasi tentang tata cara penilaian kinerja desa. Dalam pelatihan, Bappeda dan OPD berperan dalam penguatan substansi/memberikan klarifikasi teknis atas indikator yang digunakan (jika diperlukan).

Pelatihan ini diharapkan memperkuat pemahaman dan keterampilan tim penilai kecamatan sehingga mampu memberikan penilaian dan pemeringkatan kinerja desa dengan objektif. Melalui pelatihan ini, DPMD, Bappeda, dan OPD dapat memetakan kesiapan kecamatan dalam melakukan penilaian. Hal tersebut menjadi bahan pertimbangan DPMD dalam memutuskan ke kecamatan mana pendampingan penilaian kinerja desa perlu diberikan.

Pembentukan tim penilai tingkat kabupaten/kota

Pada kegiatan ini, Bappeda menyiapkan rancangan tim penilai tingkat kabupaten/kota untuk diajukan kepada bupati/wali kota. Bupati/wali kota selanjutnya menetapkan susunan tim penilai kinerja desa tingkat kabupaten/kota dengan Surat Keputusan.

Pelatihan/briefing/persiapan tim penilai kabupaten/kota

Tim penilai tingkat kabupaten/kota selanjutnya mengikuti kegiatan pelatihan/*briefing*/rapat persiapan. Kegiatan ini dipimpin oleh Bappeda dengan berkoordinasi dengan DPMD.

Melalui kegiatan ini, tim penilai kabupaten/kota diharapkan memiliki pemahaman yang sama tentang tata cara penilaian kinerja desa, verifikasi data, pemberian nilai untuk indikator sektoral (yang datanya dimiliki OPD), dan tata cara penentuan desa penerima sehingga mampu menerapkan proses tersebut secara objektif.

3.6 Pelaksanaan Penilaian Kinerja Desa

Pada tahap ini, pelaksanaan penilaian kinerja diawali dengan penilaian kinerja desa tingkat kecamatan. Tim penilai tingkat kecamatan melaksanakan proses penilaian, pemeringkatan, dan penyusunan rekomendasi penerima dana insentif desa berbasis kinerja. Hasil proses penilaian oleh tingkat kecamatan disampaikan kepada tim penilai tingkat kabupaten/kota, yang meliputi:

- a) Rekapitulasi lembar kerja (*worksheet*) pemberian nilai untuk setiap desa di wilayahnya,
- b) Daftar calon penerima yang direkomendasikan kecamatan,
- c) Berita acara hasil penilaian kinerja desa oleh tim penilai tingkat kecamatan.

Selanjutnya, tim penilai tingkat kabupaten/kota melakukan verifikasi hasil penilaian kecamatan. Hasil penilaian yang telah diverifikasi selanjutnya diberikan nilai untuk indikator yang datanya dimiliki OPD. Tim penilai tingkat kabupaten/kota menyelesaikan proses penilaian dengan menyusun daftar desa penerima. Hasil proses penilaian disampaikan kepada bupati/wali kota, yang meliputi:

- a) Daftar desa penerima dana insentif desa berbasis kinerja untuk ditetapkan dengan SK Bupati/Wali Kota,
- b) Berita acara hasil penilaian kinerja desa oleh tim penilai tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil penilaian tim penilai tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan daftar desa penerima dana insentif desa berbasis kinerja berikut alokasi masing-masing melalui Surat Keputusan Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Desa Penerima Dana Insentif Desa Tahun 20XX. Sebagaimana dikemukakan pada Bab Komponen Penerapan (subbab Kepastian Alokasi APBD) dan Gambar 1, surat keputusan ini idealnya diterbitkan selambat-lambatnya pada Oktober sebagai dasar penyaluran dana insentif desa mulai Januari tahun berikutnya. Sebagai contoh, SK Penetapan Desa Penerima Dana Insentif Desa Tahun 2022 diterbitkan selambat-lambatnya pada Oktober 2021.

3.7 Penyaluran Dana Insentif Desa Berbasis Kinerja

Pada tahap ini, penyaluran dana insentif desa berbasis kinerja dilakukan BPKAD berdasarkan surat keputusan bupati/wali kota perihal daftar desa penerima dana insentif berbasis kinerja. SK bupati/wali kota tersebut melampirkan alokasi dana bagi masing-masing desa penerima.

BPKAD menyalurkan alokasi dana insentif desa kepada masing-masing desa berdasarkan mekanisme yang diatur dalam peraturan bupati/wali kota tentang dana insentif desa berbasis kinerja.

3.8 Pemanfaatan Hasil Penilaian Kinerja Desa

Data kinerja desa dan hasil penilaian kinerja desa merupakan informasi berharga bagi upaya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan secara simultan bagi pemantauan dan evaluasi pencapaian target prioritas daerah. Untuk itu, tahap ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas desa dan kebutuhan perbaikan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan sektoral.

Kegiatan pokok dalam tahap ini meliputi:

- a) penyusunan rencana pembinaan desa berdasarkan peta kinerja desa,
- b) penyusunan rencana tindak perbaikan kinerja sektor oleh OPD terkait.

Dalam menyusun rencana pembinaan desa berdasarkan peta kinerja desa, DPMD menyusun peta kinerja seluruh desa berdasarkan hasil penilaian tingkat kecamatan yang telah diverifikasi oleh tingkat kabupaten/kota. Peta kinerja tersebut digunakan oleh OPD dan DPMD untuk hal-hal berikut:

- a) Peta kinerja desa digunakan oleh OPD sebagai *input* bagi penyusunan/penajaman kegiatan pembinaan desa sesuai tugas dan fungsi masing-masing OPD;
- b) Peta kinerja desa digunakan oleh DPMD untuk memfasilitasi desa dalam mengakses kegiatan pengembangan kapasitas yang diperlukan, seperti Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD), Sekolah Anggaran untuk BPD, Sistem Informasi Desa, dan Klinik Desa.

Dalam menyusun rencana tindak perbaikan kinerja sektor, OPD terkait menggunakan peta kinerja desa sebagai umpan balik terhadap desain dan pelaksanaan kegiatan sektornya. Untuk penyesuaian/perbaikan desain/pelaksanaan kegiatan, OPD dapat memanfaatkan sejumlah model perbaikan kinerja sektor yang relevan, seperti LABKD (Layanan Admindak Berbasis Kewenangan Desa), PSPB (Perahu Sehat Pulau Bahagia), Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI), Gerakan Kembali Upayakan Dukungan untuk Sekolah (KUDU Sekolah).

Tabel 1. Delapan Tahapan Replikasi dan Pelembagaan

No	Tahapan	Kegiatan	Pelaku Kunci	Uraian Kegiatan	Hasil yang Diharapkan
1	Konsolidasi komitmen pelaku kunci	Menyediakan komitmen penerapan	Bupati/Wali Kota	Bupati mengonfirmasi komitmen penerapan kepada TAPD, DPMD, dan OPD teknis (sektoral) dan menyampaikan arahan atas peran yang diharapkan dari TAPD, DPMD, dan OPD teknis	TAPD, DPMD, dan OPD teknis: a) berkomitmen mendukung penerapan b) memahami peran masing-masing sesuai arahan bupati/wali kota
2	Perencanaan anggaran dan mekanisme penyaluran	Menyiapkan anggaran dana insentif desa	Bappeda	Bappeda dan DPMD menyusun usulan alokasi APBD untuk dana insentif desa	Rancangan pagu alokasi
			DPMD		
		BPKAD Bappeda	BPKAD melalui koordinasi dengan Bappeda mengidentifikasi sumber pembiayaan dan rancangan mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban	<input checked="" type="checkbox"/> Opsi sumber pembiayaan ² <input checked="" type="checkbox"/> Rancangan tahapan dan tata cara penyaluran dan pertanggungjawaban dana insentif desa	
	Menynergikan kegiatan inisiasi penerapan pada kegiatan tahun berjalan (<i>untuk pembiayaan operasional pelaksanaan</i>)	Bappeda DPMD	Bappeda dan DPMD menggunakan anggaran tahun berjalan untuk operasional inisiasi penerapan	Kepastian dukungan operasional, sekurang-kurangnya untuk: <input checked="" type="checkbox"/> Penyusunan perbup/ perwali tata cara penetapan dana insentif desa berbasis kinerja <input checked="" type="checkbox"/> Penyusunan panduan penilaian (panduan bagi tim penilai) <input checked="" type="checkbox"/> Pelatihan tim penilai <input checked="" type="checkbox"/> Sosialisasi penilaian kinerja desa <input checked="" type="checkbox"/> Dukungan operasional penilaian kinerja desa tingkat kecamatan <input checked="" type="checkbox"/> Dukungan operasional penilaian tingkat kabupaten/kota	

² Sumber pembiayaan yang digunakan kabupaten/kota antara lain bantuan keuangan atau belanja program/kegiatan OPD.

No	Tahapan	Kegiatan	Pelaku Kunci	Uraian Kegiatan	Hasil yang Diharapkan
3	Penyusunan perbup/perwali tentang tata cara penetapan dana insentif desa berbasis kinerja	Menyiapkan mekanisme seleksi penerima dana insentif desa berbasis kinerja	DPMD Bappeda OPD teknis	DPMD menyusun dan membahas bersama Bappeda dan OPD: a) Alur proses pemilihan dan penetapan desa penerima dana insentif desa ³ b) Rancangan komposisi tim penilai di tingkat kab/kota dan rancangan tim penilai di tingkat kecamatan ⁴	<input checked="" type="checkbox"/> OPD memahami pada tahap mana harus terlibat berikut jadwalnya <input checked="" type="checkbox"/> Kesepakatan rancangan komposisi tim penilai di tingkat kab/kota dan di tingkat kecamatan untuk menjadi salah satu pasal dari perbup/perwali <hr/> <input checked="" type="checkbox"/> DPMD menyusun rancangan indikator penilaian, cara pemberian nilai untuk setiap indikator, dan tata cara pemeringkatan kinerja desa <input checked="" type="checkbox"/> DPMD mengoordinasikan pembahasan rancangan tsb. dengan Bappeda dan OPD <input checked="" type="checkbox"/> Indikator penilaian kinerja desa yang disepakati lintas OPD terkait ⁵ Sumber data yang digunakan dan data yang perlu disiapkan oleh OPD <input checked="" type="checkbox"/> Lembar kerja (<i>worksheet</i>) pemberian nilai untuk setiap indikator dan nilai total
		Menyusun naskah rancangan perbup/perwali oleh tim penyusun	DPMD Bappeda BPKAD Setda (biro organisasi/hukum)	<input checked="" type="checkbox"/> DPMD dan Bappeda menyusun rancangan substansi pengaturan terkait maksud, tujuan, dan mekanisme seleksi penerima dana insentif desa berbasis kinerja <input checked="" type="checkbox"/> BPKAD menyusun rancangan substansi pengaturan terkait tahapan penyaluran dan pertanggungjawaban dana insentif	Perbup/perwali disahkan; memuat sekurang-kurangnya pengaturan tentang: a) Definisi dana insentif desa berbasis kinerja b) Kriteria calon penerima dana insentif desa berbasis kinerja c) Maksud dan tujuan dana insentif desa berbasis kinerja d) Jadwal pelaksanaan penilaian (seleksi desa penerima)

³ Contoh alur proses selengkapnya tercantum dalam Gambar 2.

⁴ Bergantung indikator penilaian yang akan digunakan. Contoh komposisi tim penilai tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan selengkapnya terdapat pada Kotak 1.

⁵ Berdasarkan pengalaman beberapa kabupaten/kota yang telah menerapkan, acuan dan pertimbangan dalam penyusunan indikator adalah tujuan pemberian insentif desa. Acuan yang umumnya digunakan adalah yang 1. Menjadi kewenangan desa (sesuai perbup/perwali tentang kewenangan desa); 2. Dimandatkan oleh regulasi tentang Desa; 3. Sinergis dengan indikator DID; 4. Sinergis dengan dokumen perencanaan daerah; serta 5. Indikator kinerja lainnya yang diharapkan oleh OPD menunjukkan peningkatan di tingkat desa.

No	Tahapan	Kegiatan	Pelaku Kunci	Uraian Kegiatan	Hasil yang Diharapkan
				<input checked="" type="checkbox"/> Setda meninjau seluruh substansi dan mengelola proses pembahasan dan pengesahan	e) Alokasi dana insentif desa berbasis kinerja dan jumlah maksimum desa penerima f) Tahapan pelaksanaan penilaian g) Tim penilai kinerja desa h) Indikator penilaian i) Tata cara pemberian nilai dan pemeringkatan kinerja desa j) Pengalokasian dan penetapan desa penerima insentif berbasis kinerja k) Tahapan penyaluran dan pertanggungjawaban dana insentif desa
4	Sosialisasi dana insentif desa berbasis kinerja	Sosialisasi perbup/perwali kepada seluruh kecamatan	Sekretariat Daerah DPMD	Setda memimpin sosialisasi perbup secara umum, DPMD memberikan sosialisasi yang lebih teknis	<input checked="" type="checkbox"/> Seluruh kecamatan siap menyosialisasikan kepada desa-desa di wilayahnya <input checked="" type="checkbox"/> Seluruh kecamatan mulai menyiapkan data pendukung ⁵
		Sosialisasi perbup kepada seluruh desa	Kecamatan	Camat memimpin sosialisasi lanjutan melalui berbagai kegiatan yang relevan (rakorcam, monev desa, dst.)	<input checked="" type="checkbox"/> Seluruh desa mengetahui dana insentif desa berbasis kinerja <input checked="" type="checkbox"/> Seluruh desa mulai menyiapkan data/informasi yang dibutuhkan dalam penilaian

⁶ Data pendukung bergantung pada indikator penilaian yang digunakan. Contoh data pendukung selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2

No	Tahapan	Kegiatan	Pelaku Kunci	Uraian Kegiatan	Hasil yang Diharapkan
5	Penyiapan instrumen/ sumber daya pelaksanaan	Menyusun panduan bagi tim penilai tingkat kecamatan	DPMD	Untuk membantu standarisasi proses penilaian, DPMD menyusun panduan bagi tim penilai tingkat kecamatan tentang tata cara penggunaan indikator, data, dan pemberian nilai untuk setiap indikator	<input checked="" type="checkbox"/> Panduan penilaian kinerja desa tingkat kecamatan <input checked="" type="checkbox"/> Panduan sekurang-kurangnya berisikan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tujuan penilaian ➤ Tata cara pelaksanaan penilaian tingkat kecamatan ➤ Tata cara penyampaian hasil penilaian tingkat kecamatan
		Membentuk tim penilai tingkat kecamatan	Kecamatan	Kecamatan membentuk tim penilai yang terdiri dari tim kecamatan dan PTPD	<input checked="" type="checkbox"/> Tim penilai kecamatan yang ditetapkan oleh camat
		Melatih tim penilai tingkat kecamatan	DPMD Bappeda OPD	DPMD memimpin pelatihan/simulasi tentang tata cara penilaian kinerja desa. Dalam pelatihan, Bappeda dan OPD berperan dalam penguatan substansi/ memberikan klarifikasi teknis atas indikator yang digunakan (jika diperlukan)	<input checked="" type="checkbox"/> Tim penilai kecamatan yang mampu memberikan penilaian dan pemeringkatan kinerja desa <input checked="" type="checkbox"/> Pemetaan kesiapan kecamatan dalam melakukan penilaian, sebagai bahan pertimbangan DPMD dalam memberikan bantuan teknis penilaian kinerja desa
		Membentuk tim penilai tingkat kab/kota	Bupati/ Wali Kota Bappeda	<input checked="" type="checkbox"/> Bappeda menyiapkan rancangan tim penilai tingkat kab/kota, diajukan kepada bupati untuk ditetapkan <input checked="" type="checkbox"/> Bupati menetapkan tim penilai tingkat kab/kota	<input checked="" type="checkbox"/> Tim penilai kab/kota yang ditetapkan dengan SK bupati/wali kota
		Melatih/ <i>briefing</i> tim penilai kab/kota	Bappeda DPMD	Bappeda memimpin pelatihan/ <i>briefing</i> /simulasi tentang penilaian kinerja desa, verifikasi data, dan tata cara penentuan desa penerima	<input checked="" type="checkbox"/> Tim penilai kab/kota yang mampu menerapkan proses penilaian kinerja desa, verifikasi data, dan penentuan desa penerima

No	Tahapan	Kegiatan	Pelaku Kunci	Uraian Kegiatan	Hasil yang Diharapkan
6	Pelaksanaan penilaian kinerja	Menilai kinerja desa	Tim penilai tingkat kecamatan	Tim penilai tingkat kecamatan melaksanakan proses penilaian, pemeringkatan, dan rekomendasi penerima dana insentif desa berbasis kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Rekap lembar kerja (<i>worksheet</i>) pemberian nilai untuk setiap desa di wilayahnya <input checked="" type="checkbox"/> Daftar calon penerima yang direkomendasikan kecamatan <input checked="" type="checkbox"/> Berita acara hasil penilaian kinerja desa oleh tim penilai tingkat kecamatan
		Memverifikasi hasil penilaian kecamatan	Tim penilai tingkat kab/kota	Tim penilai kab/kota melakukan verifikasi atas hasil penilaian kecamatan, memberikan nilai untuk indikator yang datanya dimiliki OPD, dan menyusun daftar desa penerima	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Daftar desa penerima dana insentif desa berbasis kinerja untuk ditetapkan dengan SK bupati/wali kota <input checked="" type="checkbox"/> Berita acara hasil penilaian kinerja desa oleh tim penilai kab/kota
		Menetapkan daftar desa penerima	Bupati/Wali Kota	Bupati/wali kota menetapkan daftar desa penerima dan alokasi masing-masing melalui surat keputusan	SK penetapan daftar desa penerima dana insentif desa berbasis kinerja dengan lampiran alokasi masing-masing desa penerima
7	Penyaluran dana insentif desa berbasis kinerja	Penyaluran dana insentif desa	BPKAD	BPKAD menyalurkan alokasi dana insentif desa kepada masing-masing desa berdasarkan mekanisme yang diatur dalam perbup/perwali	Seluruh desa penerima menerima penyaluran tepat waktu

No	Tahapan	Kegiatan	Pelaku Kunci	Uraian Kegiatan	Hasil yang Diharapkan
8	Pemanfaatan hasil penilaian kinerja desa	Menyusun rencana pembinaan desa berdasarkan peta kinerja seluruh desa	DPMD OPD	<ul style="list-style-type: none"> ☑ DPMD menyusun peta kinerja desa berdasarkan hasil penilaian seluruh desa di setiap tingkat kecamatan yang telah diverifikasi tingkat kab/kota ☑ OPD menggunakan peta kinerja sebagai <i>input</i> bagi penyusunan/ penajaman kegiatan pembinaan desa sesuai tugas dan fungsi masing-masing OPD ☑ DPMD memfasilitasi desa mengakses kegiatan pengembangan kapasitas yang diperlukan 	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Peta (perkembangan) kinerja seluruh desa ☑ Kegiatan pengembangan kapasitas desa menggunakan <i>feedback</i> dari hasil penilaian kinerja desa ☑ Desa dapat mengakses kegiatan pengembangan kapasitas seperti Sekolah Anggaran Desa, Posko Aspirasi, Sistem Informasi Desa, dan Klinik Desa ⁷
		Menyusun rencana perbaikan kinerja sektor	OPD	<ul style="list-style-type: none"> ☑ OPD menggunakan peta kinerja desa sebagai <i>input</i> bagi penyusunan rencana tindak perbaikan kinerja sektor 	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Penyesuaian/perbaikan desain/pelaksanaan kegiatan sektor ☑ OPD dapat memanfaatkan model-model perbaikan kinerja sektor yang relevan, seperti LABKD, PSPB, PAUD HI, Gerakan KUDU Sekolah ⁸

⁷ Selengkapnya dapat diakses melalui <https://kompak.or.id/id/publication/catatan-kebijakan>

⁸ Selengkapnya dapat diakses melalui <https://kompak.or.id/id/publication/catatan-kebijakan>

4. Umpan Balik bagi Pelaksanaan Tahun Berikutnya

Sebelum pelaksanaan tahun berikutnya, DPMD mengoordinasikan rapat evaluasi dengan Bappeda, OPD terkait, dan BPKAD untuk membahas tahapan yang telah berjalan baik dan tahapan yang masih perlu perbaikan pada tahun pelaksanaan penilaian kinerja. Selain itu, rapat evaluasi juga bertujuan mengidentifikasi efektivitas instrumen dan mekanisme penilaian kinerja terhadap peningkatan kinerja desa di bidang tata kelola keuangan desa, bidang tata kelola layanan dasar, dan ekonomi desa serta pengaruhnya terhadap perbaikan capaian indikator skala kabupaten/kota.

Umpan balik yang diharapkan dari evaluasi bersama DPMD, Bappeda, OPD terkait, dan BPKAD sekurang-kurangnya meliputi

- a) **tingkat pencapaian dari hasil yang diharapkan untuk setiap kegiatan pada tahap 1 s.d. tahap 7;** apakah hasil yang diharapkan tercapai sepenuhnya, sebagian, atau belum tercapai. Berdasarkan tingkat pencapaian ini, DPMD, Bappeda, OPD terkait, dan BPKAD membahas apa saja yang dapat dilakukan lebih baik oleh para pelaku kunci pada kegiatan-kegiatan tersebut.
- b) **relevansi/kesesuaian indikator penilaian dengan permasalahan kinerja desa yang menjadi prioritas perbaikan;** apakah ada indikator yang perlu diubah karena sudah tidak sesuai/target perbaikan kinerja telah tercapai, atau karena data untuk indikator tidak tersedia/sulit diverifikasi. DPMD, Bappeda, dan OPD terkait selanjutnya dapat melakukan revisi atas indikator penilaian, sumber data, dan cara pemberian nilai untuk setiap indikator.
- c) **kapasitas tim penilai tingkat kecamatan;** apakah hasil penilaian kinerja desa oleh tim penilai tingkat kecamatan menunjukkan kapasitas tim penilai kecamatan yang memadai. DPMD, Bappeda, dan OPD terkait selanjutnya dapat merancang ulang substansi dan frekuensi pelatihan bagi tim penilai kecamatan.
- d) **kelayakan besaran dana insentif desa yang disalurkan;** apakah besaran dana insentif desa yang disalurkan mampu menstimulasi desa-desa yang belum terpilih sebagai desa penerima untuk mengejar perbaikan kinerjanya. DPMD bersama kecamatan dapat melakukan semacam wawancara/diskusi dengan desa-desa tentang efek SK penetapan desa penerima dana insentif desa bagi desa-desa yang belum terpilih. Diskusi/wawancara ini diharapkan mengonfirmasi apakah besaran dana insentif yang disalurkan menarik/tidak menarik bagi desa, ataukah “rasa bangga/unggul dalam kompetisi kinerja” lebih mendorong desa untuk memperbaiki kinerjanya. Hasil diskusi ini tentunya menjadi pertimbangan dalam desain insentif yang akan diterapkan pada tahun-tahun berikutnya.
- e) **masukan bagi perbaikan dokumen petunjuk teknis penilaian dana insentif desa tahun berikutnya;** umpan balik yang diperoleh pada poin a), b), c), dan d) di atas selanjutnya menjadi masukan bagi perbaikan dokumen petunjuk teknis bagi pelaksanaan tahun berikutnya.



5. Pelembagaan dan Replikasi Inisiatif Dana Insentif Desa Berbasis Kinerja

Guna memperkuat keberlanjutan penerapan Dana Insentif Desa Berbasis Kinerja, pemerintah daerah diharapkan memastikan pelembagaan Dana Insentif Desa Berbasis Kinerja melalui beberapa hal berikut ini:

- ☑ Mengevaluasi secara berkala penerapan model agar tetap sesuai dengan perkembangan kebutuhan, isu atau tantangan yang dihadapi. Penerapan di tahun-tahun awal diharapkan memberikan pembelajaran bagi pemerintah daerah perihal adaptasi yang perlu dilakukan terhadap model agar model lebih sesuai dengan konteks daerah dan lebih efektif dalam mencapai tujuan penerapan.
- ☑ Memperkuat kerjasama lintas sektor dan lintas pelaku pada setiap tahapan program. Kerjasama lintas sektor dan lintas pelaku, antara lain dengan masyarakat, organisasi non pemerintah, swasta, diharapkan menjadi cara efektif membangun pemahaman dan komitmen bersama atas tujuan penerapan model dan mendukung integrasi model ke dalam pelaksanaan peran/tugas dan fungsi masing-masing.
- ☑ Memastikan internalisasi model ke dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan daerah. Dalam hal terdapat keterbatasan kapasitas pendanaan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah desa atau dengan pihak lainnya.
- ☑ Proaktif menjangkau pendampingan yang diperlukan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya pendampingan/bantuan teknis dari pihak lain untuk memperkuat kualitas penerapan model. Pemerintah kabupaten/kota dapat berkoordinasi/bekerjasama dengan pemerintah provinsi untuk mengakses pendampingan yang diperlukan.
- ☑ Memanfaatkan bank informasi dan pengetahuan yang disediakan/dikembangkan pusat-pusat pengetahuan regional (*regional knowledge centers*) ataupun lembaga sejenis untuk mendukung keberlanjutan perbaikan penerapan model. Pembelajaran/praktik baik dari wilayah lain diharapkan menjadi *benchmark* bagi pemerintah daerah dalam menjaga ataupun meningkatkan capaian model.

6. Lampiran

Lampiran 1. Contoh Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Dana Insentif Desa Berbasis Kinerja

1. Peraturan Bupati Bima No. 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Insentif Desa di Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017
2. Peraturan Bupati Bima No. 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Insentif Desa di Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018
3. Peraturan Bupati Bima No. 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Insentif Desa di Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2019
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 79 Tahun 2019 tentang Dana Insentif Desa
5. Peraturan Bupati Sumbawa No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Insentif Desa
6. Peraturan Bupati Lumajang No. 105 Tahun 2019 tentang Dana Insentif Desa (DIDes)
7. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Dana Insentif Gampong Kabupaten Aceh Barat (Dirata)
8. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Dana Insentif Pembinaan Kampung (Depik)
9. Peraturan Bupati Trenggalek No. 256 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Desa
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 49 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Desa Skema Insentif

Lampiran 2. Tautan Video terkait Penerapan Dana Insentif Desa Berbasis Kinerja



- <https://youtu.be/sWgutxsSK9c> Video DINDA, Kabupaten Bima
- <https://www.youtube.com/watch?v=JJAnvrVf0o&t=7072s> Workshop Virtual Penilaian Kinerja Desa 19 Agustus 2021
- <https://www.youtube.com/watch?v=UayhQu58HoU&t=8s> Workshop Virtual Penilaian Kinerja Desa 19 Agustus 2021
- <https://www.youtube.com/watch?v=RdxwyUxxVTI&t=1499s> FGD Panduan Penilaian Kinerja Desa 26 Agustus 2021

Lampiran 3. Contoh Data untuk Penilaian Kinerja Desa Tingkat Kecamatan

**TABEL FORMULIR DATA VARIABEL INDIKATOR PENILAIAN
DINDA PRESTASI TAHUN 2021**

NAMA DESA :

KECAMATAN :

Tata Kelola Desa/ Indikator	Variabel	Uraian Variabel dan Pengukurannya	Tahun	Penjelasan	Skor
--------------------------------	----------	--------------------------------------	-------	------------	------

A. Tata Kelola Perencanaan dan Keuangan Desa

a. Penyusunan RKPDes

	1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa terkait RKPDesa	Tingkat partisipasi masyarakat diukur melalui persentase jumlah kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa terkait RKPDesa terhadap jumlah masyarakat yang diundang. (Scoring dengan menggunakan kuartil dan apabila tidak ada data maka skor adalah 0)	2021	Penjelasan diisi dengan uraian tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa terkait RKPDesa dan dibuktikan dengan daftar undangan, absensi kehadiran, dan foto kegiatan	
	2. Penetapan Peraturan Desa tentang RKPDesa Tepat Waktu	Peraturan desa tentang RKPDesa 2021 ditetapkan paling lambat akhir Maret 2021. Tepat Waktu = 4, Tidak Tepat Waktu = 0	2021	Penjelasan diisi dengan tanggal penetapan perdes RKPDesa dengan dilampiri dokumen keputusan Kepala DPMD Kab. Bima tentang hasil evaluasi RKPDesa	

b. Penyusunan APBDes

	3. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa terkait APBDes	Tingkat partisipasi masyarakat diukur melalui persentase jumlah kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa terkait APBDes terhadap jumlah masyarakat yang diundang. (Scoring dengan menggunakan kuartil dan apabila tidak ada data maka skor adalah 0)	2021	Penjelasan diisi dengan uraian tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa terkait APBDes dan dibuktikan dengan daftar undangan, absensi kehadiran, dan foto kegiatan	
--	--	---	------	--	--

Tata Kelola Desa/ Indikator	Variabel	Uraian Variabel dan Pengukurannya	Tahun	Penjelasan	Skor
	4. Ketersediaan Infografis atau Media Informasi Lainnya tentang APBDesa	Ketersediaan: 1. Papan informasi RAB kegiatan 2. Infografis APBDesa dalam baliho besar tiap dusun 3. Papan informasi pekerjaan fisik 4. Website desa 5. Penyampaian informasi APBDesa dalam papan informasi desa Minimal Ada 4 = 4 ; Ada 3 = 3; Ada 2 = 2; Ada 1 = 1; dan Tidak Ada = 0	2021	<i>Penjelasan diisi dengan media informasi tentang APBDesa yang telah tersedia di desa</i>	
	5. Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa Tepat Waktu	Peraturan desa tentang APBDesa 2021 ditetapkan paling lambat akhir Maret 2021. Tepat Waktu = 4, Tidak Tepat Waktu = 0	2021	<i>Penjelasan diisi dengan tanggal penetapan perdes APBDesa dengan dilampiri dokumen rekomendasi camat tentang hasil evaluasi APBDesa</i>	
	6. APBDesa dalam Format Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)	Penerapan APBDesa dengan menggunakan Aplikasi SISKEUDES Menggunakan Aplikasi = 4 Tidak Menggunakan Aplikasi = 0	2021	<i>Penjelasan diisi dengan apakah APBDesa telah atau belum menggunakan aplikasi SISKEUDES</i>	

c. Penganggaran dalam APBDes

	7. Persentase Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Pendapatan Desa	$\% = \text{PADes} \times 100 / \text{Pendapatan Desa}$ (Scoring dengan menggunakan kuartil, dan apabila tidak ada data maka skor adalah 0)	2021	<i>Penjelasan diisi dengan berapa jumlah PADes dalam APBDesa, dan berapa persentase PADes terhadap pendapatan desa</i>	
	8. Persentase Belanja Pemenuhan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa terhadap Belanja Desa	$\% = \text{Belanja SDGs Desa} \times 100 / \text{Belanja Desa}$ (Scoring dengan menggunakan kuartil, dan apabila tidak ada data maka skor adalah 0)	2021	<i>Penjelasan diisi dengan berapa jumlah belanja SDGs Desa dalam APBDesa, dan berapa persentase belanja SDGs Desa terhadap belanja desa</i>	

Tata Kelola Desa/ Indikator	Variabel	Uraian Variabel dan Pengukurannya	Tahun	Penjelasan	Skor
	9. Persentase Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya terhadap Belanja Desa	$\% = \text{SiLPA} \times 100 / \text{Belanja Desa}$ (Scoring dengan menggunakan kuartil, dan apabila tidak ada data maka skor adalah 0) (semakin kecil semakin baik)	2019	Penjelasan diisi dengan berapa SiLPA dalam APBDesa, dan berapa persentase SiLPA terhadap belanja desa	

d. Penatausahaan Keuangan Desa

	10. Penyaluran Dana Desa Tepat Waktu	Penyaluran dana desa tahap I tahun 2021 paling lambat 31 Maret 2021 dan penyaluran dana desa tahap II paling cepat 30 Mei 2021 (Tepat Waktu = 4, Tepat waktu satu tahap = 2, dan Tidak Tepat Waktu dua tahap = 0)	2021	Penjelasan diisi dengan waktu dan tanggal pemberian rekomendasi Camat Penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II Tahun 2021	
	11. Laporan Realisasi Semester Pertama (Tahun 2021, akhir Juli) dan Akhir Tahun (Tahun 2020, akhir Desember) Tepat Waktu	Database SISKEUDES laporan realisasi semester pertama tahun 2021, paling lambat 31 Juli 2021 dan untuk akhir tahun 2020, paling lambat 31 Januari 2021 (Tepat Waktu = 4, Tepat waktu satu laporan = 2, dan Tidak Tepat Waktu dua laporan = 0)	Akhir Tahun 2020 dan Semester Pertama 2021	Penjelasan diisi dengan waktu dan tanggal berapa database SISKEUDES laporan realisasi akhir tahun penggunaan APBDesa TA 2020 dan laporan realisasi semester pertama penggunaan APBDesa TA 2021	
	12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ke Bupati Tepat Waktu	LPPD 2020 paling lambat 31 Maret 2021 ke bupati dan ditembuskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Tepat Waktu = 4, Tidak Tepat Waktu = 0)	2020	Penjelasan diisi dengan waktu dan tanggal penyampaian LPPD Tahun 2020 kepada bupati dan ditembuskan pada DPMD dengan melampirkan dokumen surat pengantar penyampaian dokumen	

Tata Kelola Desa/ Indikator	Variabel	Uraian Variabel dan Pengukurannya	Tahun	Penjelasan	Skor
	13. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) ke BPD Tepat Waktu	LKPPD 2020 paling lambat 31 Maret 2021 (Tepat Waktu = 4, Tidak Tepat Waktu = 0)	2020	<i>Penjelasan diisi dengan waktu dan tanggal penyampaian LKPPD ke BPD dengan melampirkan surat penyampaian dokumen LKPPD kepada BPD dan foto kegiatan musyawarah desa tentang pleno LKPPD</i>	
	14. Pemberian/ Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan secara Tertulis kepada Masyarakat Desa	Informasi tertulis disampaikan ke masyarakat: 1. Laporan Tertulis ke Masyarakat = 4 2. Media = 2 3. Hanya Diskusi = 1 Ada 3 = 4 ; Ada 2 = 3; Ada 1 = 2; dan Tidak Ada = 0	2021	<i>Penjelasan diisi dengan uraian narasi tentang bentuk pemberian/ penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat dengan melampirkan "kliping" informasi tertulis sebagaimana dimaksud</i>	

B. Tata Kelola Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat Desa

a. Pelayanan Publik

	15. Identitas Hukum: Persentase Jumlah Cetak Dokumen Gratis di Desa (Cedok Gadis) untuk Admindak terhadap Jumlah Penduduk	Persentase jumlah Cedok Gadis untuk Admindak terhadap jumlah penduduk (Scoring dengan menggunakan kuartil, dan apabila tidak ada data maka skor adalah 0)	Semester Pertama 2021	<i>Penjelasan diisi dengan berapa jumlah Cedok Gadis Admindak Desa dan jumlah penduduk di desa, serta persentase jumlah Cedok Gadis Admindak Desa terhadap jumlah penduduk di desa</i>	
--	---	--	-----------------------	--	--

b. Kesejahteraan Masyarakat Desa

	16. Kesehatan: Angka Penurunan Stunting Desa	Indeks penurunan angka <i>stunting</i> berbasis aplikasi EHDw dan <i>scorecard</i> desa. Zona Oranye = 4 ; Zona Kuning = 3; Zona Hijau = 2; Zona Merah = 1; Tidak Ada Data = 0	2021	<i>Penjelasan diisi dengan indeks zona penurunan angka stunting di desa terhadap jumlah siswa di desa</i>	
--	--	---	------	---	--

Tata Kelola Desa/ Indikator	Variabel	Uraian Variabel dan Pengukurannya	Tahun	Penjelasan	Skor
	17. Kesehatan: Akses Sanitasi Layak	Persentase jumlah penduduk bersanitasi layak terhadap jumlah penduduk desa <i>(Scoring</i> dengan menggunakan kuartil, dan apabila tidak ada data maka skor adalah 0) (semakin kecil semakin baik)	2021	<i>Penjelasan diisi dengan berapa jumlah penduduk bersanitasi layak dan berapa jumlah penduduk di desa, serta berapa persentase jumlah sanitasi layak terhadap jumlah penduduk desa</i>	
	18. Ketersediaan Inisiatif Produk Unggulan Desa	Jumlah inisiatif produk unggulan desa (Minimal 1) Ada = 4 dan Tidak Ada = 0	2021	<i>Penjelasan diisi dengan uraian ketersediaan produk unggulan desa yang tahun sebelumnya tidak tersedia beserta jenis yang dimaksud</i>	
	19. Ketersediaan Anggaran APBDes untuk Ekonomi Produktif untuk Perempuan	Persentase belanja desa untuk Ekonomi Produktif untuk Perempuan terhadap total belanja <i>(Scoring</i> dengan menggunakan kuartil, dan apabila tidak ada data maka skor adalah 0)	2021	<i>Penjelasan diisi dengan berapa jumlah anggaran dalam APBDes kegiatan ekonomi produktif untuk perempuan, dan berapa jumlah total belanja desa, serta berapa persentase belanja kegiatan ekonomi produktif untuk perempuan terhadap total belanja desa</i>	
Jumlah	19 Variabel				

Sumber: *Draf Petunjuk Teknis Penilaian dan Pelaksanaan Dana Insentif Desa Kabupaten Bima Tahun 2021*

Lampiran 4. Daftar Kontak Kabupaten yang Telah Menerapkan



Kabupaten Bima

- Bappeda : Raani Rasyid Wahyuni, S.T., M.T., M.Sc. | Kabid P2M
Telepon: 082247189189
- DPMD : El Faisal, S.E.I., M.M. | Kabid Bina Pemerintah Desa
Telepon: 085238488519
- DPPKAD : Rita Wahyuningsih, S.H. | Sekretaris Dinas
Telepon: 081353475057

Kabupaten Sumbawa

- Bappeda : Dr. Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P. | Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya
Telepon: 081334442823
- DPMD : Varian Bintoro, S.Sos., M.Si. | Kepala Dinas
Telepon: 0812-3799-9177
- BPKAD : Kaharuddin, S.E., M.Ec.Dev. | Kepala Bidang Anggaran
Telepon: 081326573377

Kabupaten Bantaeng

- Bappeda : Muhammad Dimiati Nongpa, | Kepala Bappeda
Telepon: 082190657291
- DPMD : Harmoni | Mantan Sekretaris DPMDPPPA, saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata
Telepon: 082191113668
- BPKAD : Awaluddin Ramli | Kepala BPKAD
Telepon: 082191297197

Kabupaten Lumajang

- Bappeda : Tri Cahyo Agung | Kepala Subbidang Pemerintahan PPM
Telepon: 082139030796
- DPMD : Ahmad Syaifudin Hanum | Kepala Seksi Penataan Desa
Telepon: 081244329062
- BPKD : Ridho Satya Harpawan | Kepala Subanggaran
Telepon: 08563565915

Kabupaten Aceh Barat

- Bappeda : Teuku Ronald | Kabid Perencanaan Program
Telepon: 0811683300
- DPMD : Sastri Lidia | Kasi Penguatan dan Fasilitasi Keuangan Mukim dan Gampong
Telepon: 085261477730
- BPKAD : Ryan Wahyudi | Kepala Subbidang Penganggaran
Telepon: 085222301217

Kabupaten Bener Meriah

- Bappeda : Khairun Aksa | Kepala Bappeda
Telepon: 0852970958000
- DPMK : M. Saukani | Kepala Bidang Pemerintahan
Telepon: 085275700146
- BPKAD : Muhammad Junaidi A. R. | Sekretaris BPKAD
Telepon: 08126968515

Kabupaten Trenggalek

- Bappeda : Sudarsono | Plt. Kepala Bappedalitbang
Telepon: 085335090061
- DPMD : Edy Soepriyanto | Kepala Dinas PMD
Telepon: 082110820882
- BPKAD : Imam Rohadi
Telepon: 081335617061

Daftar Pustaka

Bupati Bima Paparkan Inovasi DINDA. <https://www.sorotntb.com/2021/07/bupati-bima-paparkan-inovasi-dinda.html>. [diakses pada 25 Juli 2021].

KOMPAK. 2019. Dana Insentif Desa (DINDA) di Kabupaten Bima). www.kompak.or.id

KOMPAK. 2019. Dana Insentif Desa (DINDA). www.kompak.or.id

KOMPAK. 2021. Draf Petunjuk Teknis Penilaian dan Pelaksanaan Dana Insentif Desa Tahun 2021

KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*